



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 – 8009249 Faks : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)**





**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 – 8009249 Faks : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)**





UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
Jl. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021)8093475

Kode/No : 03 / SOP / 2023

Tanggal : 9 Juni 2023

Revisi :-

Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Halaman : 1 dari 7

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Pengendalian	Dr. Sungkono, SE., M.Si.	Rektor		09 Juni 2023
2	Persetujuan	Prof. Dr. A. Dirwan, M.Sc.	Ketua Senat		09 Juni 2023
3	Pemeriksaan	Dr. Syamsunasir., S.Sos., MM., C.Fr.A.	Warek I		09 Juni 2023
4	Perumusan	Dr. Yohannes Dewanto, ST., MT.	Ka LP2M		09 Juni 2023
		Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc.	Ka LP3M		09 Juni 2023



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
Jl. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021)8093475

Kode/No : 03 / SOP / 2023

Tanggal : 9 Juni 2023

Revisi : -

Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Halaman : 2 dari 7

1. Definisi

Panduan dalam proses mendapatkan perlindungan hukum untuk Hak Cipta/Hak Paten dan Merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Ruang Lingkup

a. Pengurusan Kekayaan Intelektual untuk memenuhi kebutuhan institusi dan melindungi karya intelektual hasil penelitian, design logo/kata tulisan dan temuan para Peneliti, Abdimas, Dosen, Mahasiswa, Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI) maupun Masyarakat lainnya.

b. Sertifikat sebagai tanda kepemilikan paten/merek dan bukti pencatatan sebagai bukti kepemilikan hak cipta dari hasil karya intelektual dan sebagai nilai tambah dari institusi akan kepedulian karya intelektual Peneliti, Abdimas, Dosen, Mahasiswa, Pelaku Bisnis, DUDI pun Masyarakat lainnya.

c. Fungsi/pihak yang terkait.

3. Pengertian/Definisi

a. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di yang berlaku dibidang HKI (UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek).

b. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No.19/2002 Pasal 1:1).

c. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (UU No.14/2001 Pasal 1: 2).

d. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JI. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021)8093475

Kode/No : 03 / SOP / 2023

Tanggal : 9 Juni 2023

Revisi : -

Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Halaman : 3 dari 7

(penemu) atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14/2001).

- e. Merek diatur dalam Undang – undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
4. Pernyataan isi standar
 - a. Kegiatan pendaftaran KI berupa hak cipta, merek, paten diajukan terlebih dahulu kepada Sentra KI dan diuji kelayakannya untuk didaftarkan ke DJKI.
 - b. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma bertanggung jawab terhadap KI yang didaftarkan oleh pencipta/penemu/pendesign, yang telah disetujui oleh Ketua Sentra KI.
 - c. Pelaksanaan aktivitas komersialisasi dan keamanan dilaksanakan oleh Direktorat Inkubator Bisnis, Sentra KI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan pencipta/penemu/pendesign KI yang telah disetujui oleh Ketua Sentra KI dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.
 5. Sasaran pelaksanaan
Prosedur penerbitan standar operasional dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan.
 6. Prosedur pelaksanaan
 - a. Direktorat Sentra KI menghubungi Dosen, Pengabdimas, Peneliti yang memiliki karya intelektual dan yang memiliki karya yang berpotensi potensi HKI dari hasil penilaian di LP2M.
 - b. Direktorat Sentra KI dan Penemu KI bertanggungjawab memeriksa/menilai kelayakan KI dari data yg dikumpulkan, diklasifikasikan mana yang termasuk Paten dan Hak Cipta.



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
Jl. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021)8093475

Kode/No : 03 / SOP / 2023

Tanggal : 9 Juni 2023

Revisi : -


Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Halaman : 4 dari 7

- c. Pencipta/penemu/pendesain KI melakukan pengisian formulir Paten, Merek dan Hak Cipta dan wajib mengumpulkan berkas Paten, Merek dan Hak Cipta kepada Direktorat Sentra KI.
- d. Pencipta/penemu/pendesain KI membuat surat pengalihan hak dari pencipta/inventor/pendesain ke pihak Institusi (Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma).
- e. Pencipta/penemu/pendesain KI mengajukan permohonan Paten, Merek dan Hak Cipta secara online melalui akun e-Hak Cipta dan eFiling berdasarkan UU paten no 14 tahun 2001 tentang prosedur permohonan paten dari DJKI.
- f. Direktorat Sentra KI menunggu respon jawaban/approval dan penerbitan bukti pencatatan dan sertifikat KI dari DJKI dan di monitori secara online melalui e-status KI.
- g. Direktorat Sentra KI melengkapi kekurangan (jika ada) atau menunggu tahap selanjutnya dari pemeriksaan dan merespon balik keDJKI jika ada kekurangan atas permohonan Paten, Merek dan Hak Cipta.
- h. Direktorat Sentra KI mengambil/mendownload sertifikat/bukti pencatatan HKI ke departemen.



7. Flowchart





UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
Jl. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021)8093475

Kode/No : 03 / SOP / 2023

Tanggal : 9 Juni 2023

Revisi : -

Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Halaman : 6 dari 7

8. Durasi Waktu Pelaksanaan

NO	KEGIATAN				WAKTU
		A	B	C	
1	Menghubungi Pendaftar KI				2 Hari
2	Memeriksa dan Penilaian Kelayakan KI				1 Minggu
3	Pembuatan surat pengalihan dan pendaftaran KI				4 Hari
4	Pengajuan Permohonan Hak Cipta				3 Hari
5	Menunggu respon jawaban/approval dari DJKI				1-7 Hari
6	Melengkapi kekurangan Data				1 Hari
7	Mendownload sertifikat/bukti pencatatan HKI				1 Hari

Keterangan:

A = Sentra KI

B = IDJKI

C = Pencipta

9. Pihak yang terlibat menjalankan Standar Operasional Prosedur Kegiatan Inkubator Bisnis

a. Sentra KI

b. DJKI

c. Pencipta

10. Verifikasi

Dokumen prosedur ini telah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

11. Referensi

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3, Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JI. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021)8093475

Kode/No : 03 / SOP / 2023

Tanggal : 9 Juni 2023

Revisi : -

Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Halaman : 7 dari 7

- c. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
- e. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud.
- f. Keputusan ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 22 September 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.